



IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM MENUNJANG BELANJA DAERAH

Anja Firash Ipri Danasla^{*}, Henny Juliani, Dwi Poernomo
Program Study S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

E-mail : anjadanasla@gmail.com

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, dengan tugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, tentunya diperlukan adanya pembiayaan kepada daerah, sumber penerimaan daerah tersebut terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah tersebut salah satunya bersumber dari dana transfer ke daerah, dari hal tersebut maka dibuatlah penelitian ini dengan judul "Belanja Daerah Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dalam Menunjang Belanja Daerah". Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang terdiri peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Adapun analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) yang kemudian dianalisa dan disajikan dalam bentuk sebuah laporan penelitian atau skripsi. Dasar hukum dari Implementasi monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 132 dan lebih spesifik lagi di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta beberapa peraturan lain di bawah undang-undang. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan (tiga bulan) dalam satu tahun anggaran, dengan hasil akhir berupa Laporan Realisasi APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang diterbitkan setiap triwulannya, dalam bentuk angka, grafik dan uraian analisis dalam bentuk kata. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut, belum bisa mempengaruhi peningkatan belanja daerah di Indonesia secara signifikan. Pengaruh tersebut hanya terbatas pada optimalisasi pelaksanaan belanja daerah, dan belum dapat mendorong terjadinya peningkatan belanja daerah.

Kata kunci : Monitoring dan evaluasi, transfer ke daerah, belanja daerah.

Abstract

Republic of Indonesia is divided into provincial regions and areas of the province is divided into the city and districts, each of which has a regional government, with the task of carrying out government functions and development. In carrying out their tasks and functions, of course, needed financing to the region, source of revenue consists of local revenue and financing, local revenue is one of them comes from the transfer of funds to the regions, from that then be made to the study entitled "The Implementation Monitoring and Evaluation Directorate General of Fiscal Balance Against Absorption and Use of Funds Transfer to Regions in Supporting region expenditure". The method used in this research is juridical empirical and analytical descriptive research specifications. The data used in this study are primary data consist of interviews and secondary data consisting of legislation and other literature. The analysis in this study is qualitative analysis (data consisting of words) are analyzed and presented in the form of a research report or thesis. The legal basis of the implementation of the monitoring and evaluation



of the absorption and use of funds transferred to the regions in Indonesia stipulated in Government Regulation No. 45 Year 2013 on Procedures of Revenues and Expenditures Article 132 and more specifically in the Ministry of Finance Regulation No. 241 / PMK. 07/2014 on the Implementation and Accountability Transfer to Regional and Village Fund, as well as several other regulations under the legislation. Monitoring and evaluation was carried out by the Ministry of Finance through the Directorate General of Fiscal Balance every quarter (three months) in one fiscal year, with the final result of the Report on Realization of the budget by the Directorate General of Fiscal Balance published on a quarterly basis, in the form of numbers, graphs and descriptions analysis in form words. Monitoring and evaluation of the implementation of such, can not affect the increase in region expenditure in Indonesia significantly. The effect is limited to optimizing the implementation of regional spending, and yet can lead to an increase in region expenditure.

Keywords: Monitoring and evaluation, transfer to the regions, the region expenditure.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (2) ialah penyelenggara urusan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Desentralisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, tentunya diperlukan adanya pembiayaan kepada daerah, sumber penerimaan daerah tersebut terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah tersebut bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan.

Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana alokasi transfer ke daerah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya,¹ karena merupakan bagian dari belanja Negara, sehingga di dalam penyalurannya, dana transfer ke daerah tersebut harus dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa dalam

¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pasal 1 ayat (8)



melaksanakan perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, dialokasikan anggaran transfer ke daerah dalam APBN, yang dimaksud APBN di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar kemakmuran rakyat.²

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.³ yang kekuasaan atas pengelolaannya dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

Dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam APBD yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Untuk itu perlu adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah, guna menghindari penyalahgunaan dana transfer yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah melalui APBN tersebut.

Pengawasan terhadap keuangan Negara atau keuangan daerah dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal.⁴ Adapun Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur di dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi :

“Menteri keuangan selaku pengguna anggaran atas anggaran transfer ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan.”

Monitoring dan Evaluasi ini penting dilakukan mengingat dana yang disalurkan sebagai dana transfer ke daerah sebagai perimbangan pemerintah ke pemerintahan daerah ini tidak lah sedikit.

Dana transfer sangat rentan untuk disalahgunakan, karena setelah dana transfer disalurkan ke daerah, maka dana tersebut menjadi hak dan tanggung jawab dari pemerintahan daerah. Selain itu, mengingat perekonomian Indonesia yang cenderung melambat dalam satu tahun terakhir, sehingga diperlukan percepatan penyerapan anggaran, guna menstabilkan perekonomian di Indonesia dan mendukung kemandirian daerah serta keberhasilan otonomi daerah, hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan belanja daerah, sebab Otonomi daerah membutuhkan pemerintah dan pemerintahan daerah

² Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), halaman. 9

³ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat (7)

⁴ Yuli Indrawati. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, (Bandung : Mujahid press, 2014), halaman.25



yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.⁵

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan di dalam melakukan penelitian ini ialah “Yuridis Empiris”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis memiliki arti menurut hukum atau secara hukum.⁶ Dengan kata lain, yuridis ialah di dalam melaksanakan pendekatan-pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan asas-asas hukum, guna melihat, meninjau serta menganalisa permasalahan hukumnya. Dalam penelitian Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah dalam Menunjang Belanja Daerah ini merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang

Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.⁷ Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dengan melakukan study mengenai system norma saja.⁸ Oleh karena itu, penstudi dan praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara sosiologis empiris. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “...untuk mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya...”⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak

⁵ Dian Puji N Simatupang. *Paradoks Rasionalitas (perluasan ruang lingkup keuangan Negara dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah)*, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011), halaman. 217

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)

⁷ Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi atau fixed method*, (Bandung : Alfabeta, 2011,) halaman. 3

⁸ Fajar Mukti dan Achmd Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum, Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), halaman. 44

⁹ Satjipto Rahardjo. *Sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2006), halaman. 96 seperti dikutip oleh Fajar Mukti dan Achmd Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum, Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), halaman. 45



melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.¹⁰

Di dalam suatu penelitian ilmiah, diperlukan adanya data-data yang akurat dan dapat dipercaya, untuk memperoleh data-data tersebut, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

Pertama, Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.¹¹ Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersamaan sekaligus. Ketiga teknik tersebut ialah Wawancara, Angket dan Kuesioner.¹² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara.

Kedua Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literature yang dikelompokkan ke dalam :

- a. Bahan hukum primer :
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

Adapun penjelasan penelitian ini adalah menggunakan analisa kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) yang kemudian dianalisis dan disajikan oleh penulis dalam bentuk

sebuah laporan penelitian atau skripsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah.

Salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah dengan konsep Negara hukum dengan prinsip *the rule of law* , berarti juga pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara harus tetap berpegang pada asas legalitas yakni tetap berdasar pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, konstitusionalisme menampakkan diri sebagai suatu ide fundamental pembatasan kekuasaan menurut hukum, ini menunjukkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan mengubahnya ke dalam kekuasaan hukum.¹³

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah pada dasarnya merupakan perluasan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 23 yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33

¹⁰ *Op.cit.* Halaman. 183.

¹¹ *Ibid.*, halaman. 156

¹² *Ibid.*, halaman.161

¹³ La Ode Husen. *Hubungan Fungsi*

Pengawasan, (Bandung : CV. Utomo, 2005), halaman. 92



Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dasar hukum aturan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah, lebih spesifik lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dalam Pasal 132 yang mengatakan :

“Menteri Keuangan selaku PA (Pelaksana Anggaran) atas anggaran transfer ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan”.

Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah diatur juga secara lebih spesifik lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada Pasal 32 yang mengatur mengenai Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil dan Pasal 64 yang mengatur Mengenai Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus.

Pengaturan mengenai monitoring dan evaluasi selain di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, terdapat pula aturan pelaksana lain yang mengatur mengenai Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam

Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa transfer ke Daerah ialah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dan Dana Transfer lainnya. Adapun Dana Transfer ke Daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 Pasal 2 ayat (1) ialah :

1. Dana Perimbangan
2. Dana otonomi khusus
3. Dana Transfer lainnya, dan
4. Dana keistimewaan DIY.

Dana Transfer tersebutlah yang menjadi tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di dalam memonitoring atau mengawasi dan mengevaluasi penggunaannya.¹⁴ Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pada Akhir Tahun Anggaran 2015 juga menjadi dasar hukum di dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, saat ini telah ada aturan pelaksana yang secara spesifik yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi terhadap dana transfer

¹⁴ www.kemenkeu.go.id (diakses 4 Desember 2015)



ke daerah, sebagai dasar hukum yang pasti yang mengatur mengenai skema dan tatacara di dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah seperti yang diamanatkan oleh Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebab Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak secara jelas merincikan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah tersebut. Peraturan pelaksana tersebut ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang mengetur lebih terperinci lagi mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah yang dituangkan ke dalam suatu pertanggungjawaban dana transfer dan dana desa.

B. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Dana Transfer ke Daerah.

Pelaksanaan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana transfer ke daerah melalui suatu skema monitoring dan

evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu:

1. Ayat (1) dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) transfer ke daerah dan dana desa, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) menyusun laporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa.
2. Laporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau biasa disebut Ditjen PK atau DJPK itu sendiri adalah unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perimbangan keuangan



antara Pemerintah Pusat dan Daerah.¹⁵

Adapun fungsi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan ialah :¹⁶

1. Perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ialah :¹⁷

1. Tugas :
 - Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - d. Pemberian Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Proses evaluasi kebanyakan memerlukan deskripsi rinci

¹⁵ *Op.cit.*, www.kemenkeu.go.id (diakses 4 Desember 2015)

¹⁶ *Loc.cit.*

¹⁷ *Op.cit.*, www.djpk.kemenkeu.go.id



tentang berjalannya suatu program. Setiap deskripsi bisa jadi berdasarkan pada observasi dan atau wawancara dengan staf, klien, dan petugas administrasi program.¹⁸ Terdapat 2 (dua) bentuk dari pelaksanaan monitoring terhadap Dana Transfer ke Daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama ini, yaitu :¹⁹

1. Pelaksanaan Monitoring dengan penggunaan data atau *by data* yang didapatkan melalui *questioner* yang disebar ke seluruh daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Pelaksanaan Monitoring dengan terjun langsung ke lapangan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, akan tetapi tidak semua Pemerintahan Daerah dapat dilakukan monitoring secara langsung ke lapangan, mengingat banyaknya pemerintahan daerah otonom di Indonesia dan waktu yang terbilang singkat, hanya 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pelaksanaan monitoring langsung ke lapangan tersebut, hanya diambil beberapa sampel pemerintahan daerah dengan kriteria tertentu, seperti

daerah dengan realisasi DAK/Anggaran DAK dan Realisasi DBH/Anggaran DBH tertinggi atau di atas 100%. pada tahun anggaran 2015, diambil 10 sampel pemerintahan daerah yang menjadi tempat pelaksanaan monitoring secara langsung.

Setelah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah, Hasil akhir dari sebuah monitoring dan evaluasi ialah berupa pembuatan laporan dan rekomendasi, dengan atas nama kepala daerah, dengan sistem alur pembuatan pada tingkat daerah yang diserahkan pada masing-masing daerah otonom, yang kemudian laporan tersebut difokuskan bermuara pada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Akan tetapi, nantinya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan akan kembali menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, namun laporan tersebut hanya sebatas gambaran mengenai apa yang terjadi di daerah terkait dengan penyerapan dan penggunaan Dana Transfer yang telah disalurkan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan di dalam pembuatan kebijakan dikemudian hari ataupun perbaikan terhadap kebijakan yang telah ada.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, Michael Quinn P. *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2006) halaman. 30

¹⁹ Heri Sudarmanto, *Wawancara*, Kasi Evaluasi Pendapatan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 20 Januari 2016.

²⁰ *loc.cit*



Bentuk dari laporan tersebut, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :²¹

1. Tidak Wajib

Terdapat laporan yang bersifat tidak wajib atau hanya sebatas himbauan terhadap penggunaan dana yang disampaikan oleh pemerintahan daerah, seperti pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Laporan tersebut tidak diwajibkan, sebab tidak ada pertanggungjawaban daerah terhadap Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, tanggungjawab tersebut ada dari daerah terhadap badan-badan pengawas lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP ialah suatu badan pengawas keuangan negara yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap keuangan negara.²² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pun memiliki tanggungjawab terhadap kebenaran penyalurannya, dasar hukum dari pelaksanaan laporan ini ialah berupa Surat Edaran, sehingga kesadaran dari Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan laporan ini masih rendah. Untuk itu, laporan ini disiasati dengan

Realisasi APBD yang bersifat keseluruhan, dan kemudian produk akhir dari laporan monitoring dan evaluasi tersebut secara keseluruhan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ialah berupa Buku Realisasi APBD yang dibuat 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu Triwulan I (tw 1), Triwulan II (tw 2), Triwulan III (tw 3) dan Laporan Realisasi APBD pada Triwulan ke 4 (empat) yang dibuat pada tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir. Untuk periode tahun anggaran 2015, Laporan Realisasi APBD pada Triwulan IV baru akan dibuat dan selesai paling lambat bulan Mei 2016.

2. Wajib

Bagi dana-dana yang bersifat khusus yang telah ditentukan peruntukannya atau disebut dengan Transfer Spesifik, maka daerah wajib untuk memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Cukai Tembakau, Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan Dana lain yang telah ditentukan peruntukannya.

Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mengatakan :

²¹ *loc.cit*

²² Safri Nugraha, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok : Fakultas hukum Universitas Indonesia , 2007) halaman. 359



“Menteri Keuangan selaku Pelaksana Anggaran atas anggaran transfer ke daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan”.

Kata “yang penggunaannya sudah ditentukan” mengarah pada dana transfer spesifik yang wajib pelaksanaan penyerahan laporan monitoring dan evaluasinya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah yang terbagi menjadi 2 (dua) tersebut juga menimbulkan suatu kelemahan, dimana tidak adanya kewajiban pelaporan terhadap dana yang sifatnya umum atau Dana Alokasi Umum menyebabkan tidak dapat terpantaunya dengan baik mengenai arah penggunaan dana tersebut, baik oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan maupun Kementerian Keuangan, hal ini jugalah yang menyebabkan kurangnya transparansi di dalam penggunaan dan pengelolaan uang Negara kepada masyarakat.

Dalam *Das sollen* atau yang seharusnya, pembuatan laporan monitoring dan evaluasi seharusnya sesuai aturan dilakukan setiap triwulan (tiga bulan) sejak tahun anggaran

berjalan, itu berarti 4 (empat) kali setiap tahun, baik yang bersifat wajib maupun tidak wajib. Pelaporan penyaluran dana pada Triwulan 1 (satu) dilaporkan pada Periode Triwulan 2 (dua), pelaporan penyaluran dana pada triwulan 2 (dua) dilakukan pada triwulan 3 (tiga), dan begitu seterusnya. Apabila sampai triwulan 3 (tiga) daerah tersebut belum melaporkan penyaluran dana pada triwulan 1 (satu), maka saat daerah yang bersangkutan melaporkan penyaluran untuk triwulan 1(satu) pada triwulan ke 4 (empat) atau pada batas akhir waktu pelaporan, yang disalurkan ke Daerah adalah dana untuk triwulan ke dua, untuk anggaran pada triwulan tiga dan empat secara otomatis akan hangus dan laporan-laporan tersebut tidak dapat digabung penyerahannya.²³

Tetapi secara *Das sein* atau pelaksanaan yang sebenarnya, pelaporan tersebut dapat dilakukan kapanpun dalam tahun anggaran berjalan, bahkan dengan batas akhir 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari sebelum tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Desember tahun berjalan²⁴, hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang

²³ *Op.cit.*, Heri Sudarmanto, *Wawancara*, Kasi Evaluasi Pendapatan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 20 Januari 2016.

²⁴ *Loc.cit.*



Dana Perimbangan, yang berbunyi :

1. Ayat (1), kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada :
 - 1) Menteri Keuangan
 - 2) Menteri Teknis
 - 3) Menteri Dalam Negeri
2. Ayat (2), penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
3. Ayat (3), penyaluran Dana Alokasi Khusus dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penyaluran anggaran Triwulan satu memiliki perbedaan di dalam pelaksanaan pelaporannya, dimana semua pemerintah daerah wajib menyerahkan syarat untuk melakukan pelaporan triwulan pertama paling lambat pertengahan tahun atau 31 Juli pada tahun anggaran berjalan, apabila tidak maka daerah tersebut dianggap tidak akan menyerahkan laporannya, karena 6 (enam) bulan dianggap tidak akan cukup untuk menyelesaikan proyek yang ada di dalam anggaran.²⁵

Adapun syarat-syarat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 241/PMK.07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pasal 16 ayat (1), yaitu :

1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penyerapan DAK dan/atau DAK Tambahan triwulan IV tahun anggaran sebelumnya.
3. Laporan penyerapan penggunaan DAK dan/atau DAK Tambahan tahun anggaran sebelumnya.
4. Surat pernyataan penyediaan dana pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketidakjelasan mengenai batasi waktu penyerahan laporan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah dalam setiap triwulannya dapat mengakibatkan hambatan dan kesulitan bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di dalam menentukan agregat dan persentase peningkatan maupun penurunan di dalam penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah, hal ini juga menyebabkan ketidakteraturan di dalam penyerahan laporan oleh pemerintahan daerah, sehingga akan menyebabkan tidak terlaksananya penyelenggaraan tertib administrasi keuangan yang baik. Tidak terlaksananya tertib administrasi keuangan yang baik tersebut dapat terlihat dari adanya kemungkinan daerah yang tidak melaksanakan penyerahan laporan secara

²⁵ *loc.cit*



menyelurauh, sebab dengan adanya toleransi keterlambatan tidak di iringi pula dengan periode anggaran yang terbilang singkat yang hanya 1 (satu) tahun, dan tidak terlaksananya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur mengenai pelaporan yang dilakukan setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun atau dibagi dalam 4 (empat) triwulan.

Setiap pembuatan laporan, baik laporan pertanggungjawaban maupun laporan yang sifatnya hanya sebatas pemberitahuan, pasti akan dilakukan tindak lanjut berupa *reward* ataupun sanksi terkait dengan laporan tersebut.

Menurut teori Umar, standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu :²⁶

1. *Utility* (manfaat).
Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. *Accuracy* (akurat)
Informasi atas hasil evaluasi hendaknya memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. *Feasibility* (layak)

²⁶ *Op.cit.*,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream>. (di akses 2 November 2015)

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Laporan hasil monitoring dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, baik yang bersifat wajib maupun tidak wajib atau berupa himbauan, telah memenuhi ketiga unsur tersebut, tindak lanjut yang dapat dilihat ialah berupa :²⁷

1. Menjadikan laporan hasil monitoring tersebut sebagai bahan kajian untuk penyaluran Dana Transfer pada periode yang akan datang terkait dengan daerah tersebut dan melihat apakah pelaksanaannya membebani daerah ataukah tidak. Selain itu, laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan perbaikan terhadap kebijakan yang telah ada. Laporan inilah yang nantinya menentukan apakah akan dilakukan transfer atau tidaknya untuk anggaran triwulan berikutnya, serta menentukan pula besaran penyaluran transfer ke Daerah yang bersangkutan pada periode berikutnya.
2. Terhadap pemerintahan daerah yang tidak

²⁷ *Op.cit.*, Heri Sudarmanto, *Wawancara*, Kasi Evaluasi Pendapatan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 20 Januari 2016.



menyerahkan laporannya terkait penyaluran dana yang bersifat khusus atau spesifik, maka tidak akan dilakukan transfer untuk periode triwulan berikutnya, dan laporan yang dibuat maupun tidak dibuat tidak mempengaruhi penyaluran dana lain yang telah dibuat laporannya.

Sebagai contoh :

Apabila suatu pemerintahan daerah telah membuat dan menyerahkan laporannya terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan tetapi tidak membuat dan tidak menyerahkan laporan terkait Dana Otonomi Khusus, maka Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)nya akan tetap disalurkan untuk triwulan berikutnya, akan tetapi Dana Otonomi Khususnya tidak dapat disalurkan pada periode triwulan berikutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah yang penggunaan Dana Transfer dengan pengalokasian khusus atau spesifiknya tidak sesuai dengan pengalokasiannya atau dengan kata lain melakukan pelanggaran, maka laporan yang dibuat dan diserahkan akan ditolak dan dianggap tidak menyerahkan laporan, itu berarti transfer pada triwulan berikutnya tidak akan disalurkan.

C. Pengaruh Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penyerapan dan Penggunaan Dana Transfer ke Daerah terhadap Peningkatan Belanja Daerah.

Adapun pengaruh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah terhadap belanja daerah untuk Sejauh ini belum ada pengaruh yang signifikan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan belanja daerah, pada tahap ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hanya sebatas pada memonitor, mengevaluasi lalu kemudian menganalisis hasil dari data laporan yang diberikan. Pengaruh tersebut hanya terbatas pada optimalisasi dari belanja daerah, hanya terbatas pada apakah dana tersebut terserap dengan baik atau tidak, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap belanja daerah, sebab belanja daerah merupakan sepenuhnya wewenang dari pemerintahan daerah.²⁸

Akan tetapi ke depannya, dengan adanya rencana penyaluran Dana Transfer ke Daerah yang berbentuk non tunai bagi daerah yang memiliki simpanan di perbankan yang besar, monitoring dan evaluasi tersebut nantinya akan

²⁸*Op.cit.*, Heri Sudarmanto, *Wawancara*, Kasi Evaluasi Pendapatan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 20 Januari 2016.



berpengaruh terhadap pola, peningkatan, dan pengoptimalan belanja daerahnya. Bagi pemerintahan daerah yang dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal belanja daerahnya, daerah tersebut akan diberikan Dana Transfer dalam bentuk non tunai, dengan kebijakan ini maka uang dalam bentuk tunai di daerah akan berkurang, sehingga dipastikan daerah yang bersangkutan akan terpacu untuk menggunakan dananya, itu berarti setiap daerah nantinya akan berusaha meningkatkan dan mengoptimalkan belanja daerahnya.

Dalam penerapan kebijakan yang akan datang, nantinya terdapat sebuah sanksi sosial dimana daerah akan merasa malu apabila Dana Transfer yang mereka dapatkan dalam bentuk non-tunai, dan daerah tersebut juga tidak dapat mempergunakan dananya sewaktu-waktu disebabkan karena penyaluran tersebut berbentuk surat berharga yang berjangka, dimana daerah harus mencairkan terlebih dahulu dana tersebut menjadi tunai, baru setelah itu bisa dibelanjakan.²⁹

Kebijakan mengenai penyaluran dana transfer ke daerah dalam bentuk surat berharga atau non-tunai yang akan diterapkan oleh Kementerian keuangan nantinya, dirasakan akan cukup efektif di dalam mempengaruhi peningkatan dan pengoptimalan belanja Negara, akan tetapi pelaksanaan dari

kebijakan tersebut harus tetap diawasi secara ketat. Pengawasan yang ketat tersebut untuk menghindari oknum-oknum penerintah daerah yang berbuat “nakal”, dengan cara penggunaan-penggunaan dana anggaran daerahnya tanpa memperhatikan kemanfaatan dari penggunaan dana anggaran daerah tersebut dan pada akhirnya mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan dan fungsi dari belanja daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. Kesimpulan

Secara lebih spesifik pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pada Akhir Tahun Anggaran 2015. Dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berupa laporan daerah yang bersifat wajib dan tidak wajib atau hanya sebatas himbauan, yang dibuat empat kali dalam satu tahun, atau setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan dan yang kedua yaitu perolehan data dengan

²⁹ *loc.cit*



pelaksanaan lapangan atau terjun langsung ke beberapa daerah sebagai sampel. Kemudian tindak lanjut hasil akhir dari laporan atas monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut menjadi kajian dan acuan di dalam pembuatan kebijakan serta mempengaruhi penyaluran dana transfer periode yang akan datang, baik besarnya maupun dilaksanakan atau tidaknya dana transfer pada periode yang akan datang terhadap pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Adapun pengaruh dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan dan penggunaan dana transfer ke daerah terhadap belanja daerah untuk saat ini belum terdapat berpengaruh yang terlalu besar dan signifikan, pengaruh tersebut hanya terbatas pada pengoptimalisasian belanja daerah.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Departemen Pendidikan Nasional,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa,
(Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2013)

Djafar Saidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)

Fajar, Mukti dan Achmd, Yulianto.
Dualisme Penelitian Hukum, Nomatif & Empiris,
(Yogyakarta : Pustaka

Pelajar, 2013)

Husen, La Ode. *Hubungan Fungsi Pengawasan*, (Bandung : CV. Utomo, 2005)

Indrawati, Yuli. *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, (Bandung: Mujahid press, 2014)

Kuncoro, Egiastyo Dwi. *Analisis penyerapan anggaran pasca penyerapan aplikasi SiPP pada satker pelaksanaan jalan nasional wil. I dinas PU prov. Kaltim*, (Journal Administrasi Bisnis FISIP Universitas Mulawarman. Volume 1. 2013)

Kuntaro, Ninik M. *Cermat dalam berbahasa, Teliti dalam berpikir*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011)

M.T. Oosterhagen dalam Carla M. Zoethout, et al. *Control In Constitution Law*,
Erasmus University Amsterdam, (Martinus

Nijhoff Publishers,
Dordrecht/Boston/London,
1993). Seperti dikutip oleh Husen, La Ode. *Hubungan Fungsi Pengawasan*, (Bandung : CV. Utomo, 2005)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Nugraha, Safri, dkk. *Hukum Administrasi Negara*. (Depok : Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2007)

Priatno, Prasetyo Adi. *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penyerapan*



- Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2013)
- Quinn P, Michael. *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2006)
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2006). seperti dikutip oleh Fajar, Mukti dan Achmd, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum, Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Redaksi Tatanusa. *Kamus Istilah, menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 1945-2007*, Jakarta : PT. Tatanusa, 2008)
- Simatupang, Dian Puji N. *Paradoks Rasionalitas (perluasan ruang lingkup keuangan Negara dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah)*, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI, 2011)
- Singarimbun, Masri & Sofian effendi. *Metode penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1989)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : 1986) Seperti dikutip oleh Fajar, Mukti dan Achmd, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum, Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983). Seperti dikutip oleh Fajar, Mukti dan Achmd, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum, Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013)
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi atau fixed metho.* (Bandung : Alfabeta, 2011)
- Sukandarrumidi. *Metodologi penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University press, 2002)
- Syamsi ,Ibnu. *Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003)
- Wirawan. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Akhir Tahun Anggaran 2015.
- 30 juni 2012) seperti *dikutip oleh* Al- Iskandar,
http://eprints.ung.ac.id/27645/2012-1-74201-271408002bab2_13082012025149.pdf
(akses 01 November 2015)
DK Sari,
<http://repository.usu.ac.id>bi-stream>. (di akses 2 November 2015)
WWW.KEMENKEU.GO.ID
WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Website

- Al-Iskandar,
http://eprints.ung.ac.id/27645/2012-1-74201-271408002bab2_13082012025149.pdf
(akses 01 November 2015)
(<http://rimaru.web.id/pengertianimplementasi-menurutbeberapa-ahli/>). (di akses